

PEMBERDAYAAN ZAKAT FITRAH MASJID AL-FATIH UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG SEBAGAI UPAYA MENSEJAHTERAKAN EKONOMI MASYARAKAT

Herdian Kertayasa¹, Mitra Sasmita², Kaka Habibi³, Ilham Hilmi Gymnastiar⁴, Kurnia Piqi Syawaludin⁵

^{1,2,3,4,5}Pendidikan Agama Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Buana Perjuangan Karawang

Herdian.kertayasa@ubpkarawang.ac.id¹, mitra.sasmita@ubpkarawang.ac.id²

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan dengan tujuan untuk menumbuhkan semangat berzakat bagi masyarakat yang tergolong mustahik zakat, sehingga membantu mereka dalam upaya mensejahterakan ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Kegiatan ini dilaksanakan di Masjid Al-Fatih UBP Karawang. Metode pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut: tahap pertama adalah kegiatan sosialisasi dengan aparat pemerintah setempat dan bersama pengurus DKM Masjid Al-Fatih, sosialisasi kedua dengan memberikan informasi melalui media elektronik tentang pentingnya menunaikan zakat fitrah, tahapan selanjutnya yaitu pendataan, proses penerimaan dimulai H-10 menuju Hari Raya Idul Fitri, pengelolaan dan penghimpunan beras, serta pendistribusian zakat fitrah. Hasil pengabdian ini dapat mengingatkan dan mengajak dalam menyisihkan sebagian hartanya untuk membayar zakat fitrah, membantu masyarakat di sekitar masjid yang kurang mampu dalam upaya mensejahterakan ekonomi masyarakat serta penyempurna ibadah puasa. Diharapkan dengan kegiatan pengabdian ini dapat menambah kesadaran masyarakat yang mampu dan meningkatkan rasa kepedulian sesama sebagai umat islam yang memegang tali persaudaraan disamping itu membantu dalam menunaikan rukun Islam yang ke-3 dan menyempurnakan ibadah puasanya.

Kata kunci: zakat fitrah, pemberdayaan, masjid, ekonomi masyarakat

Abstract

Community service activities are carried out with the aim of fostering the spirit of tithing for people who are classified as mustahik zakat, thus helping them in an effort to improve the economic welfare of the underprivileged. This activity was carried out at the Al-Fatih Mosque UBP Karawang. The method of implementing this activity is as follows: the first stage is socialization activities with local government officials and with the management of the Al-Fatih Mosque DKM, the second socialization is by providing information through electronic media Karawang, 28 Februari 2023

about the importance of paying zakat fitrah, the next stage is data collection, the acceptance process starts H-10 towards Eid al-Fitr, management and collection of rice, and distribution of zakat fitrah. The results of this service can remind and invite them to set aside some of their wealth to pay zakat fitrah, help the community around the mosque who are less fortunate in an effort to improve the economic welfare of the community and complete fasting worship. It is hoped that this service activity can increase the awareness of capable people and increase the sense of caring for others as Muslims who hold the ties of brotherhood besides helping in carrying out the 3rd pillar of Islam and perfecting their fasting worship.

Keywords: *zakat fitrah, empowerment, mosque, community economy*

PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu ajaran pengelolaan ekonomi yang sangat strategis. Allah SWT mewajibkan umat Islam yang mampu secara ekonomi untuk berpartisipasi dalam pembangunan umat melalui ibadah ini. Zakat bukan saja amalan yang sebagai bentuk ketaatan pada aturan Allah dan perwujudan keimanan pada Allah (berdimensi hablum minallah), tetapi juga sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi berkeadilan (hablum minannas). Muslim yang berzakat bukan saja mensucikan jiwa dan hartanya, tetapi juga mensejahterakan penerima dan masyarakat. (Soemitra, 2009) menjelaskan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan, infaq yaitu harta yang dikeluarkan diluar zakat demi kemaslahatan, dan sedekah adalah harta dan nonharta yang dikeluarkan demi kemaslahatan umum. (Soemitra, 2009) menyebutkan beberapa hikmah dari pembayaran zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) yaitu menghindarkan dari kesenjangan sosial, membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk, pengembangan potensi umat, sarana untuk membersihkan harta, wujud rasa syukur atas nikmat Allah SWT, dan dukungan moral kepada mualaf. Selain zakat, ada bentuk pengeluaran lainnya yang tidak terikat dengan jumlah (nishab) dan waktu (haul) yang sifatnya sukarela yaitu infak dan shadaqah. Ketiga bentuk pengeluaran tersebut akan menjadi sarana yang luar biasa dalam pembangunan umat apabila dikelola dengan baik.

Untuk menciptakan keadilan sosial ekonomi dalam bermasyarakat, instrument zakat merupakan salah satu jawaban yang dapat mewujudkan semua itu. Zakat dapat menjadi penunjang pembangunan ekonomi masyarakat. Karena di dalam instrument zakat tercipta

semangat tolong menolong (*ta'awun*), dan mengandung unsur pemenuhan kewajiban individu untuk memberikan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Individu diharapkan secara semestinya dan efisien melaksanakan setiap kewajiban yang dipercayai padanya demi kemaslahatan umum (Syahrial Yusuf & Rulandari, 2020).

Sejarah Islam telah menunjukkan sebuah bukti meyakinkan bahwa dana zakat mempunyai arti sangat signifikan dalam mengatasi masalah sosial-ekonomi umat (masyarakat) pada waktu itu. Hal ini bisa terjadi karena pada waktu itu pengelolaan zakat melibatkan peran langsung *khalifah* (negara). Lembaga-lembaga amil zakat yang ada seluruhnya berada dalam satu atap koordinasi dan sinergi yang dikembangkan melalui peran Negara (Khasanah, 2010). Bukan hanya zakat saja dana yang dihimpun oleh lembaga-lembaga amil zakat melainkan dana-dana yang lain misalnya infaq, shadaqah dan wakaf.

Masjid memiliki fungsi *Ta'dibul ummah* yakni tempat untuk mendidik dan menyemaikan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan menumbuhkan nilai-nilai kasih sayang, dan untuk memperkuat tali persaudaraan, baik persaudaraan keislaman, kebangsaan dan kemanusiaan. Masjid juga berfungsi untuk mempersatukan umat Islam atau *tauhidul ummah*. Terakhir masjid memiliki, fungsi *taqwiyatul ummah* (pemberdayaan). Karenanya, pola sinergi yang sudah berjalan melalui mekanisme zakat ada baiknya diperkuat (republika.co.id, 2019).

Demikian juga keberadaan masjid Al-Fatih Universitas Buana Perjuangan Karawang bukan hanya menjalankan ibadah *mahdoh* seperti salat, zikir, salat berjamaah, dan berdakwah saja, tetapi peran masjid Al-Fatih UBP Karawang ikut serta dalam pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat sekitar dengan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) seperti pengelolaan zakat fitrah masjid di bulan ramadhan.

Dengan demikian dalam melaksanakan pengabdian masyarakat ini diharapkan mampu mendorong civitas akademik dan masyarakat yang mampu dalam menunaikan zakat fitrah sebagai ibadah sosial mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan umat.

METODE

Untuk memecahkan masalah yang sudah diidentifikasi dan dirumuskan di atas, agar pemberdayaan zakat fitrah masjid Al-fatih Universitas Buana Perjuangan Karawang berjalan lancar dan tepat, metode yang digunakan dalam pengabdian ini yaitu dengan metode pendekatan sosiologis. Dalam hal ini pembahasan lebih difokuskan pada penyelenggaraan kegiatan sosial kemasyarakatan dengan ikut langsung dengan pengurus DKM, dibantu oleh mahasiswa dan masyarakat umum. Spesifikasi dari penelitian ini adalah deskriptif, dimana penelitian ini dapat menggambarkan suatu keadaan objek. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau mendeskripsikan tentang suatu keadaan secara objektif (Notoatmodjo, 2005).

Kegiatan pengabdian dilakukan di Masjid Al-Fatih UBP Karawang. Metode dalam kegiatan ini sebagai berikut: tahap pertama adalah kegiatan sosialisasi. Sosialisasi pertama dilakukan antara tim pengabdian dengan pengurus masjid dan masyarakat. Sosialisasi program dihadiri enam orang yang dilakukan di masjid Al-Fatih dan masyarakat. DKM masjid menyambut baik kegiatan ini dan berperan aktif dengan menyediakan berbagai fasilitas seperti tempat dan sumber daya manusia. Sosialisasi kedua dilakukan melalui informasi dan edukasi sosial baik langsung maupun melalui media elektronik pentingnya zakat fitrah ke segenap akademika/masyarakat kampus UBP Karawang. Himbauan ini dilaksanakan agar mengingatkan dan mengajak dalam menyisihkan sebagian hartanya untuk membayar zakat fitrah. Sosialisasi dilaksanakan dua kali dengan tujuan untuk mengedukasi warga tentang hukum dan hikmah melaksanakan ZIS. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai dosen, staf pegawai, karyawan dan masyarakat umum lainnya. Tahapan berikutnya yaitu proses penerimaan dimulai H-10 menuju Hari Raya Idul Fitri, pengelolaan beras, dan pendistribusian zakat fitrah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian zakat fitrah menurut bahasa berasal dari fi' il madhi yakni fatara yang berarti menjadikan, membuat, mengadakan, dan bisa berarti berbuka dan makan pagi (Munawwir, 1997). Dalam Kamus Pengetahuan Islam Lengkap, fitrah berarti membuka atau menguak, bersih dan suci, asal kejadian, keadaan yang suci dan kembali ke asal, naluri semula manusia yang

mengakui adanya Allah SWT sebagai pencipta alam. Menurut (Setiawati, 2016), zakat fitrah adalah zakat yang wajib diberikan oleh tiap orang Islam setahun sekali pada hari raya Idul Fitri yang berupa makanan pokok sehari-hari (beras, jagung, dsb).

Menurut istilah, zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mensucikan jiwanya serta menambal kekurangan-kekurangan yang terdapat pada puasanya seperti perkataan yang kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya. Zakat fitrah mempunyai fungsi antara lain fungsi ibadah, fungsi membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat, dan memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya Idul Fitri. Beberapa definisi zakat fitrah diatas dapat disimpulkan bahwa zakat fitrah adalah zakat pribadi yang diwajibkan atas diri setiap Muslim yang memiliki syarat-syarat tertentu yang ditunaikan pada bulan Ramadhan sampai menjelang shalat Idul Fitri yang berfungsi untuk membersihkan diri dari perbuatan yang tidak bermanfaat selama bulan puasa.

Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*basic need*) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional (Sukalele, 2014)

Tujuan program pengabdian masyarakat ini untuk menumbuhkan semangat berzakat bagi masyarakat yang tergolong mustahik zakat, sehingga membantu mereka dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Untuk pengumpulan zakat fitrah dilaksanakan secara kolektif, sehingga beras ataupun dana yang terkumpul digunakan untuk didistribusikan bagi masyarakat. Capaian program kegiatan ini juga terbentuknya daftar mustahik zakat sehingga DKM Al-Fatih mempunyai list nama-nama *mustahik zakat* yang dapat digunakan dikemudian hari dalam kegiatan dakwah-sosial kemasyarakatan. Dalam jangka panjang, jika kesadaran berzakat semakin meningkat dan warga juga merasakan dampaknya di dunia dan akhirat maka zakat fitrah merupakan perintah Allah SWT dan dicontohkan langsung oleh sebagai alat pembersih dan penyuci bagi orang-orang yang berpuasa dari sisa-sisa perbuatan keji dan kotor. Dengan

zakat fitrah berfungsi menyempurnakan ibadah puasa Ramadhan dari cacat (kekurangan) saat puasa.



(a)

Gambar 1. Sosialisasi (a) Tim pengabdian dan pengurus Masjid Al-Fatih UBP Karawang melaksanakan sosialisasi terhadap aparat pemerintah, civitas akademik kampus, dan masyarakat



(a)

Gambar 2. Pendataan (a) Tim pengabdian menyusun strategi dalam pendataan mustahik zakat dan edukasi sosial kepada masyarakat yang mampu tentang pentingnya mengeluarkan zakat fitrah



(a)



(b)

Gambar 3. Penghimpunan (a) Tim pengabdian dan pengurus masjid mengumpulkan beras dari para *muzakki* (b) beras dari *muzakki* siap untuk didistribusikan kepada *mustahik zakat*



(a)



(b)

Gambar 4. Pendistribusian (a) Tim pengabdian disambut baik oleh aparaturnya setempat (b) Persiapan untuk pendistribusian zakat fitrah kepada warga di lingkungan masjid Al-Fatih UBP Karawang



Gambar 5. Penyaluran dan Evaluasi (a) Tim pengabdian menyalurkan langsung zakat fitrah kepada warga *dhu'afa* (*mustahik zakat*) (b) Mahasiswa prodi PAI ikut menyalurkan zakat fitrah sebagai wujud kepedulian masyarakat

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mau mengeluarkan rezekinya dalam membayar zakat fitrah. Zakat merupakan rukun islam keempat, salah satu jenis zakat adalah zakat fitrah. Zakat fitrah diwajibkan bagi umat Islam setelah melaksanakan kewajiban puasa Ramadan. Zakat fitrah yang wajib dibayarkan oleh setiap orang adalah bahan makanan pokok sebanyak 2,5 kg. Masyarakat yang makanan pokoknya beras, maka wajib membayar zakat fitrah beras. Begitupun dalam pengabdian masyarakat ini dengan kegiatan pemberdayaan zakat fitrah masjid Al-Fatih Universitas Buana Perjuangan Karawang dengan tujuan membantu masyarakat di sekitar masjid yang kurang mampu dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat. Kegiatan ini dimulai dengan tahapan sosialisasi tentang pentingnya membayar zakat, pendataan warga yang kurang mampu (*mustahik zakat*), penghimpunan beras, pendistribusian dan evaluasi.

Diharapkan dengan kegiatan pengabdian ini dapat menambah kesadaran masyarakat yang mampu dan meningkatkan rasa kepedulian sesama sebagai umat islam yang memegang tali persaudaraan disamping itu membantu dalam menunaikan rukun Islam yang ke-3 dan menyempurnakan ibadah puasanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Khasanah, U. (2010). *Manajemen zakat modern: Instrumen pemberdayaan ekonomi umat*. UIN-Maliki Press.
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus al-munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Notoatmodjo, S. (2005). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Cetakan ketiga. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- republika.co.id. (2019). *Membangun Berbasis Masjid dan Zakat*.
<https://www.republika.co.id/berita/q17ywc318/membangun-berbasis-masjid-dan-zakat>
- Setiawati, S. (2016). Penggunaan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam Pembelajaran Kosakata Baku dan Tidak Baku pada Siswa Kelas IV SD. *Jurnal Gramatika*, 2(1), 80391.
- Soemitra, A. (2009). *BANK dan Lembaga keuangan Lainnya*. Cet I. Jakarta: Kencana.
- Sukalele, D. (2014). Pemberdayaan masyarakat miskin di era Otonomi Daerah. *Dalam Wordpress. Com/about/Pemberdayaan-Masyarakat-Miskin-Di-Era-Otonomi-Daerah Diakses Tgl, 27*.
- Syahrial Yusuf, M., & Rulandari, N. (2020). Analysis of Factors Affecting the Development of Zakat Acceptance and Contribution to the Economic Development from Zakat Sectors and Its Implication in Increasing Employment and Decreasing Poverty in DKI Jakarta Resident. *Talent Development & Excellence*, 12(1).